



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3 - 4 Jakarta 10710
Telp. 3811244, 3811654, 3811658, 3811679, 3811779, 3812216

Nomor : **2718**/SJ/B.VII/BA.02/04/2023

4 April 2023

Sifat : Segera

Lampiran : 1 Bundel

Perihal : **Pengumuman Bantuan Gebyar Toleransi**

Yth. Ormas dan Lembaga Keagamaan

Dengan hormat, diberitahukan bahwa dalam rangka mengakselerasi Gerakan Moderasi Beragama dan Tahun 2023 sebagai Tahun Kerukunan Umat Beragama, Pusat Kerukunan Umat Beragama Sekretariat Jenderal Kementerian Agama memberikan bantuan bagi Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Keagamaan Tahun Anggaran 2023. Adapun pelaksanaan bantuan berpedoman pada Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 32 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Pemerintah dalam Rangka Gebyar Toleransi dan Bhineka Tunggal Ika dalam Kerukunan Beragama sebagaimana terlampir.

Bagi ormas atau lembaga keagamaan yang memenuhi kriteria dapat mengajukan bantuan dimaksud dengan ketentuan:

1. Mengajukan Surat Permohonan kepada: **Sekretaris Jenderal Kementerian Agama c.q. Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama Kementerian Agama**, disertai profil singkat ormas atau lembaga keagamaan;
2. Mengisi Formulir Pendaftaran melalui link: <https://tinyurl.com/gebyartoleransi>;
3. Mengunggah seluruh dokumen persyaratan melalui link pendaftaran; dan
4. Pengiriman proposal bantuan sesuai jadwal sebagaimana terlampir.

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Saudara Deny Setyawan (HP.082114650589)
Demikian pengumuman ini kami sampaikan untuk bisa dijadikan maklum.



Sekretaris Jenderal
Kementerian Agama RI,

Nizar

**Alur Pengajuan Bantuan Pemerintah Dalam Bantuan Pemerintah
Gebyar Toleransi dan Bhineka Tunggal Ika dalam Kerukunan Beragama
Tahun 2023**

Bagi ormas atau lembaga keagamaan yang memenuhi kriteria dapat mengajukan bantuan dimaksud dengan ketentuan:

1. Mengajukan Surat Permohonan kepada: **Sekretaris Jenderal Kementerian Agama c.q. Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama Kementerian Agama**, disertai profil singkat ormas atau lembaga keagamaan;
2. Mengisi Formulir Pendaftaran melalui link: <https://tinyurl.com/gebyartoleransi>;
3. Mengunggah seluruh dokumen persyaratan melalui link pendaftaran; dan
4. Pengiriman proposal bantuan sesuai jadwal sebagaimana terlampir.



Lampiran Pengumuman Bantuan Organisasi Kemasyarakatan
Nomor : ~~2718~~/SJ/B.VII/BA.02/04/2023

**Jadwal Pelaksanaan
Bantuan Pemerintah Dalam Bantuan Pemerintah
Gebyar Toleransi dan Bhineka Tunggal Ika dalam Kerukunan Beragama
Tahun 2023**

No	Kegiatan	Tanggal
1.	Pengumuman bantuan secara online	April s.d 02 Mei 2023
2.	Pendaftaran Bantuan Secara Online	April s.d. 02 Mei 2023 Pukul 16.00 WIB
3.	Penilaian administrasi	03 – 14 Mei 2023
4.	Penilaian substansi	15 – 22 Mei 2023
5.	Pengumuman penerima bantuan	31 Mei 2023
6.	Batas akhir pengiriman berkas laporan bantuan	30 November 2023 cap pos

Formulir Pendaftaran
Bantuan Pemerintah Dalam Bantuan Pemerintah
Gebyar Toleransi dan Bhineka Tunggal Ika dalam Kerukunan Beragama
Tahun 2023

A. Judul Program/Kegiatan

B. Profil lembaga

1. Jenis Lembaga (Pilihan)
 - a. Organisasi Kemasyarakatan
 - b. Rumah Ibadat
 - c. Lembaga Pendidikan Keagamaan
2. Nama Lembaga
3. Alamat
4. NPWP Lembaga
5. Nama Bank
6. No. Rekening Bank Lembaga
7. Nama Pada Rekening

C. Data Pengurus Lembaga

1. Nama
2. Jabatan
3. No. HP
4. Email

D. Berkas persyaratan yang Diunggah

1. Surat Permohonan
2. Profil Singkat Ormas atau Lembaga Keagamaan
3. Proposal
4. Penetapan Badan Hukum/SK Kepengurusan Rumah Ibadah
5. RAB (Rencana Anggaran Biaya)
6. Fotocopy Buku Rekening
7. NPWP
8. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (sebagaimana dalam lampiran Juknis)



KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR 32 TAHUN 2023
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH
DALAM RANGKA GEBYAR TOLERANSI DAN BHINEKA TUNGGAL IKA
DALAM KERUKUNAN BERAGAMA SERTA BANTUAN RUMAH TINGGAL
BAGI MASYARAKAT YANG TERDAMPAK ISU KERUKUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kerukunan umat beragama dan melaksanakan Tahun Kerukunan Umat Beragama 2023, perlu diberikan bantuan pemerintah dalam rangka gebyar toleransi dan Bhineka Tunggal Ika dalam kerukunan beragama serta bantuan rumah tinggal bagi masyarakat yang terdampak isu kerukunan;
- b. bahwa untuk tertib administrasi, efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan penyaluran bantuan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan petunjuk teknis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Pemerintah dalam Rangka Gebyar Toleransi dan Bhineka Tunggal Ika dalam Kerukunan Beragama serta Bantuan Rumah Tinggal bagi Masyarakat yang Terdampak Isu Kerukunan;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
2. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21);

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1131);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH DALAM RANGKA GEBYAR TOLERANSI DAN BHINEKA TUNGGAL IKA DALAM KERUKUNAN BERAGAMA SERTA BANTUAN RUMAH TINGGAL BAGI MASYARAKAT YANG TERDAMPAK ISU KERUKUNAN.

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Pemerintah dalam Rangka Gebyar Toleransi dan Bhineka Tunggal Ika dalam Kerukunan Beragama serta Bantuan Rumah Tinggal bagi Masyarakat yang Terdampak Isu Kerukunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi panduan bagi pemangku kepentingan dalam pengajuan permohonan, penyaluran, pelaporan, pemantauan, dan evaluasi Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Pemerintah dalam Rangka Gebyar Toleransi dan Bhineka Tunggal Ika dalam Kerukunan Beragama serta Bantuan Rumah Tinggal bagi Masyarakat yang Terdampak Isu Kerukunan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada Tahun Anggaran 2023.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Februari 2023



SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN AGAMA,

NIZAR

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR 32 TAHUN 2023
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH
DALAM RANGKA GEBYAR TOLERANSI DAN BHINEKA TUNGGAL IKA
DALAM KERUKUNAN BERAGAMA SERTA BANTUAN RUMAH TINGGAL
BAGI MASYARAKAT YANG TERDAMPAK ISU KERUKUNAN

PETUNJUK TEKNIS
PELAKSANAAN PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH DALAM RANGKA
GEBYAR TOLERANSI DAN BHINEKA TUNGGAL IKA DALAM KERUKUNAN
BERAGAMA SERTA BANTUAN RUMAH TINGGAL BAGI MASYARAKAT YANG
TERDAMPAK ISU KERUKUNAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Program Penguatan Moderasi Beragama merupakan salah satu program Kementerian Agama untuk mewujudkan kerukunan umat beragama. Sejumlah strategi implementasi telah disusun dalam Peta Jalan Penguatan Moderasi Beragama, di antaranya penetapan Tahun Toleransi 2022. Hal ini penting sebagai wujud kehadiran pemerintah di tengah masyarakat dalam rangka mendukung peran serta masyarakat untuk menumbuhkembangkan rasa nasionalisme dalam beragama, berbangsa, dan bernegara.

Salah satu bentuk dukungan pemerintah adalah dengan memberikan bantuan pemerintah melalui kegiatan gebyar toleransi dan bhineka tunggal ika dalam kerukunan beragama serta bantuan rumah tinggal bagi masyarakat yang terdampak isu kerukunan yang juga menjadi bagian tidak terpisahkan dari rangkaian kegiatan Tahun Kerukunan Umat Beragama 2023. Hal ini bertujuan untuk mendukung berbagai komponen masyarakat dalam menanamkan nilai-nilai keagamaan yang berorientasi untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk itu, dibutuhkan mekanisme pelaksanaan bantuan pemerintah untuk gebyar toleransi dan bhineka tunggal ika dalam kerukunan beragama serta bantuan rumah tinggal bagi masyarakat yang terdampak isu kerukunan yang transparan dan akuntabel melalui Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Pemerintah dalam Rangka Gebyar Toleransi dan Bhineka Tunggal Ika dalam Kerukunan Beragama serta Bantuan Rumah Tinggal bagi Masyarakat yang Terdampak Isu Kerukunan.

B. Tujuan

Petunjuk Teknis ini mempunyai tujuan untuk meningkatkan tertib administrasi, efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan penyaluran bantuan pemerintah dalam rangka Gebyar Toleransi dan Bhineka Tunggal Ika dalam Kerukunan Beragama serta Bantuan Rumah Tinggal bagi Masyarakat yang Terdampak Isu Kerukunan.

C. Ruang Lingkup

Petunjuk Teknis ini memuat ketentuan mengenai:

1. bentuk dan penggunaan bantuan;

2. alokasi anggaran;
3. persyaratan penerima bantuan;
4. prosedur pemberian bantuan;
5. pertanggungjawaban dan perpajakan; dan
6. pemantauan dan evaluasi.

BAB II BENTUK DAN PENGGUNAAN BANTUAN

A. Bentuk Bantuan Pemerintah

Bantuan Pemerintah terdiri atas:

1. bantuan penyelenggaraan kegiatan untuk peningkatan kerukunan umat beragama untuk mendukung ketertiban dan keamanan nasional;
2. bantuan rehabilitasi/pembangunan rumah tinggal terdampak isu kerukunan atau konflik keagamaan; dan

B. Penggunaan

1. Bantuan sebagaimana dimaksud dalam huruf A. angka 1. antara lain digunakan untuk kegiatan:
 - a. sosialisasi regulasi kerukunan umat beragama;
 - b. dialog dan workshop dalam rangka memelihara dan merawat kerukunan umat beragama;
 - c. pembinaan kerukunan umat beragama dan moderasi beragama;
 - d. gotong royong lintas agama di rumah ibadat;
 - e. pentas seni lintas agama (festival seni);
 - f. gerak jalan sehat kerukunan;
 - g. turnamen olahraga lintas agama (komposisi satu tim lintas agama); dan/atau
 - h. kegiatan lain yang mendukung terwujudnya kerukunan umat beragama.
2. Bantuan sebagaimana dimaksud dalam huruf A. angka 2. digunakan untuk rehabilitasi/pembangunan rumah tinggal warga terdampak isu kerukunan atau konflik keagamaan.

BAB III ALOKASI ANGGARAN

Alokasi anggaran Bantuan Pemerintah berasal dari anggaran Pusat Kerukunan Umat Beragama Sekretariat Jenderal Kementerian Agama yang dialokasikan pada DIPA/RKA-K/L Sekretariat Jenderal. Besar bantuan untuk setiap penerima bantuan maksimum Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

BAB IV PERSYARATAN PENERIMA BANTUAN

A. Bantuan Penyelenggaraan Kegiatan untuk Gebyar Toleransi dan Bhineka Tunggal Ika dalam Kerukunan Beragama untuk Mendukung Ketertiban Dan Keamanan Nasional.

Bantuan Penyelenggaraan Kegiatan Gebyar Toleransi dan Bhineka Tunggal Ika dalam Kerukunan Beragama diberikan kepada:

1. organisasi kemasyarakatan;
2. rumah ibadat; dan
3. lembaga pendidikan keagamaan.

- B. Bantuan Rehabilitasi/Pembangunan Rumah Tinggal Terdampak Isu Kerukunan atau Konflik Keagamaan
Bantuan rehabilitasi/pembangunan rumah tinggal terdampak isu kerukunan atau konflik keagamaan diberikan kepada perseorangan terdampak isu kerukunan atau konflik keagamaan.

BAB V PROSEDUR PEMBERIAN BANTUAN

1. Pemohon mengajukan permohonan Bantuan Pemerintah secara tertulis kepada Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama Sekretariat Jenderal dengan melampirkan dokumen persyaratan penerima bantuan.
2. Permohonan bantuan penyelenggaraan kegiatan untuk Gebyar Toleransi dan Bhineka Tunggal Ika dalam Kerukunan Beragama untuk mendukung ketertiban dan keamanan nasional yang diajukan oleh:
 - a. organisasi kemasyarakatan dengan melampirkan:
 - 1) proposal kegiatan;
 - 2) fotokopi keputusan penetapan badan hukum;
 - 3) fotokopi nomor rekening bank atas nama organisasi kemasyarakatan;
 - 4) rencana anggaran biaya; dan
 - 5) menandatangani surat pernyataan tanggung jawab mutlak bermeterai sesuai dengan Format 1.
 - b. rumah ibadat dengan melampirkan:
 - 1) proposal kegiatan;
 - 2) keputusan pembentukan pengurus rumah ibadat;
 - 3) nomor rekening bank atas nama rumah ibadat atau ketua pengurus rumah ibadat;
 - 4) rencana anggaran biaya; dan
 - 5) menandatangani surat pernyataan tanggung jawab mutlak bermeterai sesuai dengan Format 1.
 - c. lembaga pendidikan keagamaan dengan melampirkan:
 - 1) proposal kegiatan;
 - 2) akta notaris pembentukan yayasan;
 - 3) nomor rekening bank atas nama yayasan atau lembaga pendidikan keagamaan;
 - 4) rencana anggaran biaya; dan
 - 5) menandatangani surat pernyataan tanggung jawab mutlak bermeterai sesuai dengan Format 1.
3. Permohonan bantuan rehabilitasi/pembangunan rumah tinggal terdampak isu kerukunan atau konflik keagamaan yang diajukan oleh perseorangan melampirkan:
 - a. proposal rehabilitasi/pembangunan rumah tinggal;
 - b. surat keterangan dari dinas sosial (dinas terkait lain memiliki tugas fungsi penanganan isu kerukunan atau konflik keagamaan) yang menyatakan sebagai warga terdampak konflik keagamaan;
 - c. nomor rekening atas nama yang bersangkutan;
 - d. rencana anggaran biaya; dan
 - e. menandatangani surat pernyataan tanggung jawab mutlak bermeterai sesuai dengan Format 1.
4. Permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3 dilakukan verifikasi oleh Pejabat Pembuat Komitmen.
5. Dalam hal verifikasi dinyatakan:
 - a. memenuhi persyaratan, Kuasa Pengguna Anggaran menetapkan keputusan penerima bantuan pemerintah; atau

- b. tidak memenuhi persyaratan, Kuasa Pengguna Anggaran menyampaikan surat penolakan kepada pemohon.
6. Pencairan dana bantuan pemerintah dilakukan berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan Pemohon sesuai dengan Format 2.
7. Pencairan dana bantuan rehabilitasi/pembangunan rumah tinggal atau rumah ibadat dilakukan dengan 2 (dua) tahap dengan ketentuan:
 - a. Tahap I sebesar 70% dari keseluruhan dana bantuan rehabilitasi/pembangunan rumah tinggal atau rumah ibadat; dan
 - b. Tahap II sebesar 30% dari keseluruhan dana bantuan rehabilitasi/pembangunan rumah tinggal atau rumah ibadat.
8. Pembayaran bantuan pemerintah dilakukan melalui mekanisme langsung (LS).

BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN DAN PERPAJAKAN

1. Penerima bantuan wajib membuat laporan pertanggungjawaban yang disampaikan kepada Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama Sekretariat Jenderal dalam jangka waktu paling lambat tanggal 10 Desember 2023.
2. Laporan pertanggungjawaban terdiri atas:
 - a. laporan pelaksanaan kegiatan, paling sedikit memuat:
 - 1) pendahuluan;
 - 2) pelaksanaan kegiatan atau rehabilitasi/pembangunan antara lain:
 - a) pelaksana kegiatan atau rehabilitasi/pembangunan;
 - b) waktu pelaksanaan; dan
 - c) pendanaan.
 - 3) hasil yang dicapai;
 - 4) penutup; dan
 - 5) lampiran yang terdiri atas:
 - a) dokumen terkait; dan
 - b) foto kegiatan.
 - b. laporan pertanggungjawaban keuangan, paling sedikit memuat:
 - 1) rincian penggunaan anggaran; dan
 - 2) dokumen pendukung, meliputi:
 - a) bukti sah pembayaran (nota, kuitansi, atau daftar penerima honorarium);
 - b) pernyataan tanggung jawab mutlak; dan/atau
 - c) bukti pemotongan dan penyetoran pajak.
3. Pajak Bantuan Pemerintah dibayarkan oleh penerima sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

1. Pusat Kerukunan Umat Beragama melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemberian Bantuan Pemerintah secara berkala dan/atau sewaktu-waktu.
2. Pemantauan dan evaluasi dilakukan untuk:
 - a. menjamin kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan pemberian bantuan;
 - b. meningkatkan kualitas pelaksanaan bantuan; dan
 - c. memastikan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENUTUP

1. Pimpinan organisasi kemasyarakatan, pengurus rumah ibadah, dan pimpinan lembaga pendidikan keagamaan menyelenggarakan kegiatan peningkatan kerukunan umat beragama untuk mendukung ketertiban dan keamanan nasional dengan ketentuan:
 - a. memperhatikan norma-norma masyarakat;
 - b. tidak boleh melanggar aturan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. mematuhi protokol kesehatan.
2. Demikian Petunjuk Teknis ini disusun untuk menjadi panduan bagi pemangku kepentingan dalam pelaksanaan Bantuan Pemerintah. Petunjuk Teknis ini diharapkan dapat dilaksanakan secara konsekuen dan sebagaimana mestinya.



SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN AGAMA,

Format 1

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ... (diisi nama Ketua lembaga pendidikan keagamaan/
ormas/rumah ibadat/individu penerima)
Jabatan : Ketua lembaga pendidikan keagamaan/ormas/rumah
ibadat*) ...
Alamat : ... (diisi alamat lembaga pendidikan
keagamaan/ormas/rumah ibadat/ individu penerima)

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bertanggung jawab penuh atas penggunaan dana Bantuan Pemerintah Tahun Anggaran 2023 yang telah dibayarkan kepada penerima bantuan.

Saya juga bersedia untuk melaporkan seluruh bukti pengeluaran belanja yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pemeriksa keuangan.

Apabila di kemudian hari, atas penggunaan dana Bantuan Pemerintah Tahun Anggaran 2023 tersebut di atas mengakibatkan kerugian negara, saya bersedia dituntut penggantian kerugian negara dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

.....
(diisi tempat,
tanggal/bulan/tahun)
Ketua/individu penerima,

ttd+stempel+meterai Rp.10.000,-

.....
(Nama Jelas)

Catatan:

*) Coret yang tidak perlu

Format 2

PERJANJIAN KERJA SAMA
PENGELOLAAN BANTUAN PEMERINTAH

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun dua ribu dua puluh tiga, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama ... (diisi nama PPK), Jabatan Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat Jenderal Nomor ..., berkedudukan di ... (diisi alamat kantor), yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Nama ... (diisi nama Ketua lembaga pendidikan keagamaan/ormas/rumah ibadat/individu penerima), Jabatan (Ketua lembaga pendidikan keagamaan/ormas/rumah ibadat), berkedudukan di ... (diisi alamat lembaga pendidikan keagamaan/ormas/rumah ibadat/individu penerima), bertindak selaku dan atas nama Penanggungjawab Bantuan Pemerintah, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PARA PIHAK dengan penuh kesadaran dan tanpa unsur paksaan bersepakat mengadakan kerja sama untuk melaksanakan Bantuan Gebyar Toleransi dan Bhineka Tunggal Ika dalam Kerukunan Beragama/Bantuan Rumah Tinggal bagi Masyarakat yang Terdampak Isu Kerukunan *) Tahun Anggaran 2023;
- b. PIHAK KESATU menyalurkan dana Bantuan Gebyar Toleransi dan Bhineka Tunggal Ika dalam Kerukunan Beragama/Bantuan Rumah Tinggal bagi Masyarakat yang Terdampak Isu Kerukunan*) Tahun Anggaran 2023 setelah melakukan pemeriksaan dan menyatakan lengkap seluruh dokumen persyaratan pencairan keuangan yang diajukan PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan;
- c. PIHAK KESATU membayarkan Bantuan Gebyar Toleransi dan Bhineka Tunggal Ika dalam Kerukunan Beragama/Bantuan Rumah Tinggal bagi Masyarakat yang Terdampak Isu Kerukunan *) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp ... (...) kepada PIHAK KEDUA dengan mekanisme Pembayaran Langsung (LS) melalui transfer dana ke rekening Bank ... Nomor rekening ... Atas Nama ... yang akan dibayarkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara;
- d. PIHAK KEDUA sanggup membelanjakan Bantuan Gebyar Toleransi dan Bhineka Tunggal Ika dalam Kerukunan Beragama/Bantuan Rumah Tinggal bagi Masyarakat yang Terdampak Isu Kerukunan*) Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya yang telah disepakati PIHAK KESATU;
- e. PIHAK KEDUA sanggup menyetorkan sisa dana yang tidak digunakan ke Kas Negara pada akhir tahun anggaran apabila Bantuan Gebyar Toleransi dan Bhineka Tunggal Ika dalam Kerukunan Beragama/Bantuan Rumah Tinggal bagi Masyarakat yang Terdampak Isu Kerukunan *) Tahun Anggaran 2023 yang diterima tidak habis dibelanjakan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 10 Desember 2023;

- f. PIHAK KEDUA bersedia diaudit terkait penggunaan Bantuan Gebyar Toleransi dan Bhineka Tunggal Ika dalam Kerukunan Beragama/Bantuan Rumah Tinggal bagi Masyarakat yang Terdampak Isu Kerukunan*) Tahun Anggaran 2023 oleh aparat pemeriksa keuangan; dan
- g. Apabila atas penggunaan dana Bantuan Gebyar Toleransi dan Bhineka Tunggal Ika dalam Kerukunan Beragama/Bantuan Rumah Tinggal bagi Masyarakat yang Terdampak Isu Kerukunan *) Tahun Anggaran 2023 mengakibatkan kerugian negara, PIHAK KEDUA bersedia dituntut penggantian kerugian negara dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PIHAK KESATU,

PIHAK KEDUA,

ttd + stempel
meterai Rp.10.000,-

ttd+stempel**)+meterai
Rp.10.000,-

.....
(diisi nama lengkap)

.....
(diisi nama lengkap)

Catatan:

*) Coret yang tidak perlu

**) Stempel hanya berlaku selain penerima individu

Dokumen dibuat rangkap 2 (dua)

- 1 (satu) untuk diserahkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (dokumen yang bermaterai)
- 1 (satu) untuk Penerima Bantuan